



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.48

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

STANDAR JENJANG PENDIDIKAN, STUDI LANJUT DAN BEASISWA DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Amelia H. Burhan, S. Pd, M.Sc	Kabag. Kepegawaian & PKD		2/8/22
2. Pemeriksaan	Andrias Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M	Wakil Direktur II		4/8/22
3. Persetujuan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
4. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
5. Pengendalian	Eddy Kristiyono, S.K.M	Ketua UPMI		4/8/22



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.48

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

1. Visi dan Misi	<p>Visi Poltekkes BSI Menjadi Politeknik Kesehatan yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.</p> <p>Misi Poltekkes BSI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi Nilai Moral, Terampil, Kompeten dan Berdaya Saing Tinggi di Tingkat Nasional Maupun Internasional2. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.
2. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) membahas tentang pengelolaan SDM yang ada di institusi atau organisasi secara efektif dan efisien guna menciptakan sumber daya yang berkinerja unggul agar institusi atau organisasi tersebut memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu tetap eksis dan mencapai tujuan institusi atau organisasi dalam lingkungan yang terus berubah dan persaingan yang makin ketat.2. Bagian Kepegawaian adalah Unit kerja yang bertanggungjawab terhadap sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, mulai dari perekrutan, pengembangan karier, monitoring, evaluasi, pemberian reward dan sanksi atas kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Bagian ini bertanggungjawab untuk membantu proses pengajuan NIDN, NIDK, dan NUP serta NITK dengan bantuan operator PD-Dikti Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.3. Bagian Pengembangan Karier Dosen (PKD) adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam melayani karier dosen, diantaranya pengurusan jabatan fungsional, inpassing, sertifikasi dosen serta membantu proses pengajuan Nomor Induk Registrasi Tenaga Kependidikan (NITK).4. Pegawai adalah semua tenaga yang bekerja untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia yang diangkat dengan surat keputusan Yayasan Bhakti Setya Indonesia. Pegawai dibedakan menjadi dua, yaitu pegawai edukatif yang selanjutnya disebut dosen dan pegawai administratif yang selanjutnya disebut dengan tenaga kependidikan.5. Dosen adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tugas utama mengajar di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.48

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

**STANDAR JENJANG PENDIDIKAN,
STUDI LANJUT DAN BEASISWA
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK**

	<p>6. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen program studi yang terikat perjanjian dengan Yayasan Bhakti Setya Indonesia. Dosen tetap terdiri dari (a) Dosen Tetap Standby adalah dosen tetap yang memiliki kewajiban hadir penuh waktu setiap minggunya di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia; (b) Dosen Tetap Tidak Standby adalah dosen tetap yang tidak terikat kewajiban hadir penuh waktu setiap minggunya di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>7. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai dosen atau asisten laboratorium pada program studi di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia tanpa ikatan perjanjian.</p> <p>8. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>9. Tenaga Kependidikan Fungsional adalah tenaga kependidikan yang harus memiliki kompetensi khusus seperti pustakawan, administrasi/ arsiparis, keuangan, laboran, dan pranata komputer</p> <p>10. Tenaga Kependidikan non Fungsional adalah tenaga kependidikan penunjang layanan di perguruan tinggi meliputi satpam/ keamanan, tenaga kebersihan dan rumah tangga.</p> <p>11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.</p> <p>12. Studi Lanjut adalah Studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang strata dua (S2) atau strata tiga (S3) bagi dosen dengan kualifikasi S1 (sarjana) atau S2 (magister) dengan mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</p> <p>13. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.</p>
3. Rationale Standar	<p>Pengelolaan Jenjang Pendidikan, Studi Lanjut Dan Beasiswa Dosen Dan Tenaga Pendidik di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia dilakukan berdasarkan dengan aturan yang berlaku pada Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.48

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

**STANDAR JENJANG PENDIDIKAN,
STUDI LANJUT DAN BEASISWA
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK**

	<ol style="list-style-type: none">5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 20156. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tenaga Kependidikan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.3 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas12. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia13. Standar Kualifikasi Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia14. Buku Panduan Sumber Daya Manusia Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia15. Perjanjian Beasiswa Studi Lanjut D3-S2 Beasiswa Yayasan16. Perjanjian Beasiswa Studi Lanjut S3 Beasiswa Yayasan17. Perjanjian Beasiswa Studi Lanjut D3-S2 Beasiswa Non Yayasan18. Perjanjian Beasiswa Studi Lanjut S3 Beasiswa Non Yayasan
4. Pernyataan standar	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan Beasiswa Studi Lanjut D3-S2 Beasiswa Yayasan dengan peraturan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Dosen dan Tenaga Pendidik bersedia mengabdi secara penuh waktu di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia setelah menyelesaikan program D3/D4/S1/S2 dengan mengikuti peraturan sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">✓ Untuk D3 dan D4 mengabdi selama $3n + 1$✓ Untuk S1 mengabdi selama $3n + 1$✓ Untuk S2 mengabdi selama $3n + 1$b. Apabila Dosen dan Tenaga Pendidik yang bersangkutan mengundurkan diri dalam rentang waktu $3n + 1$ atau tidak dapat menyelesaikan tepat waktu dalam studinya sehingga mengalami drop out (DO) maka bersedia mengembalikan 10 kali lipat biaya subsidi yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia selama pendidikan ke kas Yayasan Bhakti Setya Indonesia.c. Apabila Dosen dan Tenaga Pendidik yang bersangkutan mengundurkan diri setelah memenuhi rentang waktu $3n + 1$ maka bersedia



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.48

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

**STANDAR JENJANG PENDIDIKAN,
STUDI LANJUT DAN BEASISWA
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK**

	<p>mengembalikan 5 kali lipat biaya subsidi yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia selama pendidikan ke kas Yayasan Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>2. Pengajuan Beasiswa Studi Lanjut S3 Beasiswa Yayasan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Telah mengabdi menjadi dosen minimal 10 tahun di Poltekkes BSI.b. Biaya pendidikan studi lanjut S3 diberikan bagi dosen yang sudah tidak memiliki kesempatan memperoleh beasiswa dari Pemerintah atau lainnya.c. Studi lanjut S3 dilakukan secara bergantian setiap prodi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.d. Pihak Yayasan memberikan kepada Dosen yang bersangkutan biaya pendidikan studi lanjut S3 secara penuh 100 % selama pendidikan maksimal 4 tahun.e. Jika waktu pendidikan studi lanjut S3 melebihi dari 4 tahun maka menjadi tanggung jawab Dosen.f. Pihak Yayasan memberikan dana perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dosen yang bersangkutan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan S3 Program Doktoral pada program studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret Surakarta.g. Dosen yang bersangkutan bersedia mengabdi secara penuh waktu di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan S3 Program Doktoral dengan mengikuti peraturan bahwa bersedia mengabdi selama $3n + 1$.h. Apabila Dosen yang bersangkutan mengundurkan diri dalam rentang waktu $3n + 1$ maka bersedia mengembalikan 5 (lima) kali lipat biaya pendidikan yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia.i. Apabila Dosen yang bersangkutan mengundurkan diri setelah memenuhi rentang waktu $3n + 1$ maka bersedia mengembalikan 3 (tiga) kali lipat biaya pendidikan yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia. <p>3. Pengajuan Beasiswa Studi Lanjut D3-S2 Beasiswa Non Yayasan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pihak Yayasan membantu Dosen dan Tenaga Pendidik yang bersangkutan berupa dana talangan pada tahun pertama jika beasiswa dari pemerintah atau pihak lainnya belum turun.b. Dosen dan Tenaga Pendidik yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan penuh dana talangan ke Pihak Yayasan, apabila beasiswa dari Pemerintah atau lainnya sudah turun pada tahun ke dua.c. Dosen dan Tenaga Pendidik yang bersangkutan bersedia mengabdi secara penuh waktu di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia setelah menyelesaikan program D3/D4/S1/S2* dengan mengikuti peraturan sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">✓ Untuk D3 dan D4 mengabdi selama $3n + 1$✓ Untuk S1 mengabdi selama $3n + 1$✓ Untuk S2 mengabdi selama $3n + 1$d. Jika Dosen dan Tenaga Pendidik yang bersangkutan mengundurkan diri dalam rentang waktu $3n + 1$ atau tidak dapat menyelesaikan tepat waktu dalam studinya sehingga mengalami drop out (DO) maka bersedia
--	--



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.48

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

**STANDAR JENJANG PENDIDIKAN,
STUDI LANJUT DAN BEASISWA
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK**

	<p>mengembalikan 5 (lima) kali lipat beasiswa dari pemerintah atau lainnya (bukan dari yayasan) selama pendidikan ke kas Yayasan Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>e. Jika Dosen dan Tenaga Pendidik yang bersangkutan mengundurkan diri setelah memenuhi rentang waktu $3n + 1$ maka bersedia mengembalikan 5 kali lipat biaya subsidi yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia atau 2 kali lipat beasiswa dari pemerintah atau lainnya (bukan dari yayasan) selama pendidikan ke kas Yayasan Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>4. Pengajuan Beasiswa Studi Lanjut S3 Beasiswa Non Yayasan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dosen yang bersangkutan telah menjadi dosen tetap yayasan.b. Dosen yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk menerima beasiswa dari Pemerintah atau lainnya, sehingga tidak berkesempatan menerima beasiswa dari Pihak Yayasanc. Pihak Yayasan memberikan dana talangan untuk Dosen yang bersangkutan, apabila beasiswa belum turun pada tahun pertama pendidikan studi lanjut S3, namun setelah beasiswa sudah turun pada tahun kedua, maka Dosen yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan dana talangan ke Pihak Yayasan secara penuh.d. Dosen yang bersangkutan bersedia mengabdi secara penuh waktu di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan S3 Program Doktoral dengan mengikuti peraturan bahwa bersedia mengabdi selama $3n + 1$.e. Jika Dosen yang bersangkutan mengundurkan diri dalam rentang waktu $3n + 1$, maka bersedia mengembalikan 5 (lima) kali lipat beasiswa dari Pemerintah atau lainnya (bukan dari yayasan) selama pendidikan ke kas Yayasan Bhakti Setya Indonesia.f. Jika Dosen yang bersangkutan mengundurkan diri setelah memenuhi rentang waktu $3n + 1$ maka bersedia mengembalikan 2 kali lipat beasiswa dari Pemerintah atau lainnya (bukan dari yayasan) selama pendidikan ke kas Yayasan Bhakti Setya Indonesia.
5. Strategi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">1. Sosialisasi tentang Jenjang Pendidikan, Studi Lanjut Dan Beasiswa Dosen Dan Tenaga Pendidik kepada Dosen dan Tenaga Pendidik.2. Dosen/Tenaga Pendidik mengajukan permohonan beasiswa ke Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia3. Membuat perjanjian hitam di atas putih yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama (Dosen/Tenaga Pendidik yang bersangkutan), Pihak Kedua (Ketua Yayasan), Saksi I (Direktur) dan Saksi II (Wakil Direktur II).
6. Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none">1. Jenjang pendidikan dosen minimum S2 dan harus segera meningkatkan ke jenjang S3 melalui jalur beasiswa pemerintah, yayasan atau mandiri.2. Jenjang pendidikan tenaga pendidik minimum D3 dan bagi yang belum memenuhi harus segera studi lanjut minimal D3 melalui jalur beasiswa pemerintah, yayasan atau mandiri.
7. Pihak yang bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none">1. Yayasan Bhakti Setya Indonesia2. Direktur3. Wakil Direktur II4. Kabag. Kepegawaian dan PKD



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.48

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

**STANDAR JENJANG PENDIDIKAN,
STUDI LANJUT DAN BEASISWA
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK**

	<ol style="list-style-type: none">5. Bagian Kepegawaian6. Bagian Pengembangan Karier Dosen7. Unit terkait8. Dosen9. Tenaga Pendidik
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Permenristek Dikt No. 44 Tahun 20156. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tenaga Kependidikan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.3 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas12. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia13. Standar Kualifikasi Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia14. Buku Panduan Sumber Daya Manusia Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia15. Perjanjian Beasiswa Studi Lanjut D3-S2 Beasiswa Yayasan16. Perjanjian Beasiswa Studi Lanjut S3 Beasiswa Yayasan17. Perjanjian Beasiswa Studi Lanjut D3-S2 Beasiswa Non Yayasan18. Perjanjian Beasiswa Studi Lanjut S3 Beasiswa Non Yayasan